

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENJUAL KOSMETIK KEDALUARSA TERKAIT PEREDARAN KOSMETIK KEDALUARSA DAN UPAYA BPOM DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK KEDALUARSA

A. Tanggung Jawab Penjual Kosmetik Kedaluarsa Terkait Kosmetik Kedaluarsa Yang Beredar Di Pasaran

Secara teoritis pertanggung jawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan, pertama petanggung jawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum atau karena tindakan yang kurang hati-hati. Kedua, pertanggung jawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.

Jika suatu peristiwa yang merugikan konsumen telah terjadi, misalnya adanya kerugian karena memakai atau mengonsumsi suatu produk, maka harus pertama kali dicari adalah penyebab terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu. Dalam kasus hukum perdata dapat dicari dua kemungkinan yaitu kerugian karena adanya wanprestasi yang mana sebelumnya telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian, atau terjadinya kerugian dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang mana tidak ada hubungan hukum

sebelumnya, apabila kerugian itu tidak ada hubungan hukum yang berupa perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen maka harus dicari kesalahan dari saluran lain, yaitu dengan mengonstruksikan fakta-fakta pada peristiwa itu ke dalam suatu perbuatan melawan hukum.

Pelaku usaha menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam melakukan kegiatan usahanya. Salah satu prinsip ekonomi pelaku usaha yakni mampu memperoleh untung yang maksimal namun menggunakan modal yang sedikit. Hal ini mengakibatkan kerugian kepentingan konsumen. Banyaknya obral kosmetik murah dipasaran membuat konsumen tergiur untuk membeli tanpa memikirkan baik dan buruknya untuk kesehatan. Maraknya peredaran kosmetik kedaluarsa dengan modus obral kosmetik murah ataupun cuci gudang menjadi perhatian yang sangat penting, karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan apabila digunakan dalam jangka panjang, karena dalam hal ini konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Selain itu konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang akan mereka konsumsi atau gunakan.

Munculnya kasus peredaran kosmetik kedaluarsa di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, menjelaskan bahwa masih sangat mudah para pelaku usaha mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dengan memproduksi barang-barang atau produk yang sudah tidak layak pakai yang seharusnya sudah dimusnahkan, yang akan sangat merugikan konsumen bila dipakai dengan waktu jangka panjang. Seharusnya para pelaku usaha sadar

dalam menjalankan bisnisnya selain ingin mendapat keuntungan, tapi mereka juga harus memperhatikan barang yang diperjualbelikan tidak berbahaya atau menyebabkan kerugian bagi konsumen bila di konsumsi. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa apabila konsumen merasa dirugikan karena telah membeli produk yang kadaluarsa, konsumen dapat menuntut dan menggugat pelaku usaha.

Kewajiban untuk menjaga keamanan produk kosmetik sepenuhnya dibebankan oleh pelaku usaha. Apabila produk kosmetik itu tidak sesuai dengan yang diatur didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, pelaku usaha harus siap bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang akan timbul karena perbuatannya.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika menyebutkan bahwa Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim, bahwa penandaan harus berisi informasi mengenai kosmetika secara lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan, informasi yang dimaksud diantaranya harus obyektif dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak memanfaatkan kecuatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila pelaku usaha yang telah terbukti merugikan konsumen tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya maka konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui badan peradilan ditempat kedudukan konsumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur juga di dalam pasal 1365 KUHPerdata yakni tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian. Adapun ganti rugi yang harus dilakukan pelaku usaha yang menjual kosmetik kedaluarsa dengan penggantian atau pengembalian uang serta menanggung biaya-biaya yang timbul seperti biaya berobat apabila ada konsumen yang mengalami gangguan kesehatan karena menggunakan produk tersebut.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan peundang-undangan sebagaimana dimaksud dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (lima) dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang teretntu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian

kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, keajiban penarikan barang dari peredaran dan penutupan izin usaha.

B. Upaya Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Kedaluarsa Yang Beredar Di Pasaran

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, pada bagian kelima peraturan tersebut diatur mengenai Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan, diantaranya menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Munculnya kasus peredaran kosmetik kedaluarsa di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan di Kota Pagaram Sumatera Selatan sangat

jelas menggambarkan masih kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha khususnya di bidang kosmetik, yang akan berdampak bagi para konsumen yang tidak mengetahui produk yang dipakainya layak digunakan atau tidak. Pengawasan terhadap peredaran kosmetik kedaluarsa harus ditingkatkan untuk melindungi para konsumen sesuai dengan fungsi dan keberadaan BPOM mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pembangunan kesehatan untuk melindungi dan mengawasi produk kosmetik yang beredar di pasaran.

BPOM harus rutin melakukan upaya pengawasan ke pasar-pasar tumpah seperti *car free day (CFD)* ataupun pasar minggu. Pengawasan itu bisa dilakukan dalam rangka memeriksa produk yang beredar di pasaran seperti pasar-pasar tumpah *car free day (CFD)* ataupun pasar minggu dengan memeriksa kondisi produk seperti tanggal, keutuhan, kelayakan. Selain itu BPOM dalam menanggulangi peredaran kosmetik kedaluarsa di Kota Bandung dengan mengadakan penyelidikan-penyelidikan langsung pada tempat kejadian perkara, selain dari laporan atau aduan konsumen.

Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, dan Penandaan. Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan tersebut wajib dilakukan Penarikan, penarikan yang dimaksud salah satunya ialah yang sudah kedaluarsa. Kosmetik yang telah ditarik dari peredaran wajib dilakukan pemusnahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya peraturan tersebut merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi peredaran kosmetik kedaluarsa di pasaran karena dengan adanya tindakan tersebut dapat menekan tindakan peredaran kosmetik

kedaluarsa di pasaran. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam rangka pengawasan terhadap peredaran kosmetik kedaluarsa di pasaran, yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana dan terarah untuk menjaga agar kejahatan itu tidak timbul. Tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah sesuatu sebelum terjadi. Dalam hal tindakan preventif ini ada upaya yang dilakukan terkait mencegah agar pelaku usaha tidak memperdagangkan produk kosmetik yang kedaluarsa dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan langsung kepada pelaku usaha maupun penjual-penjual kosmetik dipasaran, menjelaskan mengenai aturan mengenai kosmetik, mengedukasi mengenai bahaya yang timbul dari penggunaan kosmetik kedaluarsa dan sanksi-sanksi yang akan diterima apabila terdapat kosmetik kedaluarsa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha.

2. Upaya Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Setelah melakukan pengawasan, maka apabila pihak BPOM menemukan pelanggaran hukum bahwa pelaku usaha memperdagangkan produk kosmetik yang tidak layak jual atau sudah habis masa kedaluarsa pada label produk, maka pihak BPOM memberikan peneguran secara tulisan serta menarik produk kosmetik tersebut dan memusnahkannya. Apabila pelaku usaha masih juga

memperdagangkannya, maka BPOM akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penjatuhan sanksi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara melakukan penyitaan serta memusnahkan barang-barang yang tidak layak untuk di perjualbelikan sesuai ketentuan yang berlaku.